SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

KERJASAMA ANTAR KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kampung maka setiap Kampung dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat melakukan kerjasama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama antar Kampung;

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah anantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATITULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatidalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempatyang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
7. Kepala Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah pimpinan Pemerintah Kampung.
8. Pemerintah Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

9. Peraturan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung bersama Kepala Kampung.
10. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Kampung atau Kampung dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar Pemerintahan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
13. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.
14. Badan Kerja Sama Kampung atau sebutan lainnya adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari Kampung atau pihak ketiga yang melakukan kerja sama.
15. Peraturan Bersama adalah Peraturan Kepala Kampung atau sebutan lainnya yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Kampung atau lebih dalam pelaksanaan kerja sama Kampung.
16. Keputusan Bersama adalah Keputusan Kepala Kampung atau sebutan lainnya yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Kampung atau lebih dalam pelaksanaan kerja sama Kampung.
17. Perjanjian Bersama adalah perjanjian Kepala Kampung atau sebutan lainnya dengan pihak ketiga dalampelaksanaan kerja sama Kampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama antar Kampung dimaksudkan untuk kepentingan kampung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

(1) Kerjasama antar Kampung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar masyarakat.

(2) Kerjasama Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Kampung atau sebutan lainnya dapat melakukan kerja sama sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ruang lingkup kerja sama Kampung meliputi:
a. kerja sama antar Kampung; dan
b. kerja sama Kampung dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Kampung

Pasal 5

(1) Kerja sama antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat dilakukan antara:
   a. Kampung dengan Kampung dalam satu Kecamatan; dan
   b. Kampung dengan Kampung di lain Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten;

(2) Dalam hal Kampung dengan Kampung di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi atau Kampung lain di luar Provinsi melakukan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar daerah.

(3) Kerja sama antar Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bersama setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Kampung sepanjang tidak membebani masyarakat Kampung.

Pasal 6

(1) Kerja sama antar Kampung meliputi:
   a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Kampung untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
   b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Kampung; dan/atau
   c. bidang keamanan dan ketertiban.

(2) Kerja sama antar Kampung dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Kampung melalui kesepakatan musyawarah antar-Kampung.

(3) Kerja sama antar Kampung dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Kampung yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Kampung.

(4) Musyawarah Antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
   a. pembentukan lembaga antar Kampung atau sebutan lainnya;
   b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Kampung;
   c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Kampung;
   d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Kampung, antar-Kampung, dan Kawasan Perkampungan;
   e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Kampung tersebut berada; dan
   f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Kampung.

(5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Kampung, badan kerja sama antar Kampung dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.

(6) Dalam pelayanan usaha antar Kampung dapat dibentuk BUM Kampung yang merupakan milik 2 (dua) Kampung atau lebih.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 7

(1) Kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 8

(1) Kerja sama yang dilaksanakan oleh Kampung tidak boleh bertentangan denganperencanaan pembangunan daerah.

(2) Kerja sama Kampung yang menyangkut penggunaan kekayaan Kampung harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama

Pasal 9

(1) Kerja sama antar Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama dan Kerjasama dengan pihak ketiga yang ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

(2) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
a. ruang lingkup kerja sama;
b. bidang kerja sama;
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
d. jangka waktu;
e. hak dan kewajiban;
f. pendanaan;
g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
h. penyelesaian perselisihan.

(3) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Kampung ataupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga.

(4) Tata cara penyusunan peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bidang Kerja sama Kampung

Pasal 10

(1) Kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(2) Bidang kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan:
   a. peningkatan perekonomian masyarakat Kampung;
   b. peningkatan pelayanan pendidikan;
   c. kesehatan;
   d. sosial budaya;
   e. ketentraman dan ketertiban;
   f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
   g. tenaga kerja;
   h. pekerjaan umum;
   i. keuangan;
   j. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
   k. pertanian;
   l. pengelolaan sampah; dan
   m. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Kampung.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA KAMPUNG

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Penetapan Kerja sama

Pasal 11

(1) Rencana kerja sama Kampung dibahas bersama dalam musyawarah antara Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Rencana kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
   a. ruang lingkup kerja sama;
   b. bidang kerja sama;
   c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
   d. jangka waktu;
   e. hak dan kewajiban;
   f. pembiayaan;
   g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
   h. penyelesaian perselisihan; dan
   i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

(3) Rencana kerja sama Kampung yang sudah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Kampung dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

(4) Hasil kesepakatan pembahasan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Kepala Kampung meliputi :
a. memimpin pelaksanaan kerja sama Kampung;
b. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan

c. menyampaikan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Kampung meliputi :
a. memberikan saran kepada Kepala Kampung sesuai aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan obyek yang dikerjasamakan;
b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung; dan
c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Kampung tentang kerja sama Kampung kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 14

(1) Jangka waktu kerja sama Kampung ditentukan melalui kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

(2) Penentuan jangka waktu kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Bupati dan/atau Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Kampung.

BAB V

BADAN KERJA SAMA KAMPUNG

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk Badan Kerja Sama Kampung.

(2) Badan Kerja Sama Kampung terdiri dari:
a. Pemerintah Kampung;
b. anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
c. lembaga kemasyarakatan Kampung;
d. lembaga Kampung lainnya; dan
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Kampung.

(4) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

(5) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerja Sama Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Kampung.

(6) Kewenangan Badan Kerja Sama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Badan Kerja Sama Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Badan Kerja Sama Kampung bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

(2) Untuk membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerja Sama Kampung dapat dibentuk Sekretariat Badan Kerja sama Kampung.

(3) Pembentukan Sekretariat Badan Kerja Sama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerja Sama Kampung.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar Kampung dibebankan kepada masing-masing Kampung yang melakukan kerja sama.

(2) Biaya pelaksanaan kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dibebankan kepada masing-masing pihak yang melakukan kerja sama atau sesuai perjanjian bersama.

(3) Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak bersifat mengikat.

(4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.

(5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kerja sama Kampung harus dituangkan dalam APB Kampung.

BAB VII

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 18

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Kampung harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Kampung.

Pasal 19

(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan oleh para pihak.

(2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Kampung atas ketentuan kerja sama Kampung diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 20

Kerja Sama Kampung berakhir apabila:

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
b. tujuan perjanjian telah tercapai;
c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;

e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. objek perjanjian hilang;
h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Kampung, daerah, atau nasional; atau
i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 21

Pembatalan Kerja Sama Kampung dapat dilakukan apabila:
a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
b. kerja sama Kampung bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan atau
c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Kampung diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

(2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.

(3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

(5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan kerja sama Kampung.

(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama Kampung;
b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama Kampung;
c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama Kampung; dan
d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Kampung.

(3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi:
a. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama Kampung;
b. melakukan pengawasan pelaksanaan kerja sama Kampung; dan
c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Kampung.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

KERJASAMA ANTAR KAMPUNG

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan Kampung, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, Kampung dapat melakukan kerjasama. Kerja sama Kampung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama danmengurangi ketimpangan antar Kampung, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasiyang tumbuh dalam masyarakat.

Kerja sama yang dapat dilakukan oleh Kampung meliputi Kerja sama antar Kampung dan kerja sama Kampung dengan Pihak Ketiga. Kerja sama Kampung dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang kegiatanpeningkatan perekonomian masyarakat Kampung, peningkatan pelayanan pendidikan,kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama Kampung dapat dibentuk Badan Kerja Sama Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama. Pengurus Badan Kerja Sama Kampungberasal dari unsur Pemerintah Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung atau sebutan nama lainnya, Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan/atau Tokoh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjelas.
Pasal 2
Cukupjelas.
Pasal 3
Cukupjelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas .
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 60